

KEPALA DESA TENGGELES KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGELES NOMOR 900/ 03 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI REKENING KAS DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS **TAHUN 2023**

KEPALA DESA TENGGELES

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening kas Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
 - sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;

Mengingat

- : 1. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Menunjuk Bank Jateng Syariah untuk penempatan KESATU

Rekening Kas Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten

Kudus.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KEDUA

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tenggeles Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA



1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus; Tembusan:

2. Inspektur Kab. Kudus;

3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;

4. Camat Mejobo;

5. Ketua BPD Desa Tenggeles.